



BUPATI KAUR

PERATURAN BUPATI KAUR NOMOR 21 TAHUN 2015

TENTANG

PENEMPATAN UANG DAERAH PADA BANK UMUM PEMERINTAH DALAM BENTUK DEPOSITO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAUR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 338 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, dalam rangka manajemen kas, Pemerintah Daerah dapat mendepositkan dan/atau melakukan investasi jangka pendek uang milik Daerah yang sementara belum digunakan sepanjang tidak mengganggu likuiditas keuangan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah, dalam hal terjadi kelebihan Kas, Bendahara Umum Daerah dapat menempatkan Uang Daerah pada rekening di Bank Sentral/Bank Umum yang menghasilkan bunga/jasa giro dengan tingkat bunga yang berlaku;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 37 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah, ketentuan lebih lanjut mengenai penempatan uang daerah pada Bank Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Kepala Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penempatan Uang Daerah pada Bank Umum Pemerintah dalam Bentuk Deposito Berjangka.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Muko-muko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);



3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5165);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;



14. Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 05 tahun 2015 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kaur (Lembaran Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2015 Nomor 212);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENEMPATAN UANG DAERAH PADA BANK UMUM PEMERINTAH DALAM BENTUK DEPOSITO

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal I

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kaur
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kaur
3. Bupati adalah Bupati Kaur
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Bagian Administrasi Keuangan adalah bagian teknis pendukung tugas Bupati dalam bidang pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kaur
6. Uang Daerah adalah Uang yang dikuasai oleh Bendahara Umum Daerah termasuk uang yang berada di rekening bendahara penerimaan/ pengeluaran satuan kerja perangkat daerah.
7. Bank Umum Pemerintah adalah Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, yang sebagian besar modalnya dimiliki oleh pemerintah/pemerintah daerah.
8. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah pejabat pengelola keuangan Daerah (PPKD) yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
9. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat Penyimpanan Uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh Penerimaan Daerah dan digunakan untuk membayar seluruh Pengeluaran Daerah pada Bank yang ditetapkan.
10. Rekening Giro adalah Rekening Giro atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Kaur pada Bank Daerah dan/atau Bank Umum Pemerintah.
11. Deposito Berjangka adalah Penempatan Dana Oleh nasabah dalam bentuk simpanan berjangka yang penarikannya hanya bisa dilakukan melalui pemberitahuan terlebih dahulu sesuai kesepakatan antara nasabah dengan pihak Bank Daerah/Bank Umum Pemerintah dan simpanan ini yang tetap berada di Bank selama depositan tidak membutuhkannya.
12. Deposito On Call adalah simpanan dana pihak ke tiga dengan jumlah minimal tertentu untuk jangka waktu penempatan dananya minimal 3 (tiga) hari sampai dengan 30 (tiga puluh) hari.
13. Nisbah Bagi Hasil adalah proporsi bagi hasil antara nasabah dan Bank Syariah. Pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah/PAD, Dana Perimbangan dan Pendapatan lain-lain yang sah.
14. Pendapatan Asli Daerah/PAD yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan pendapatan lain-lain yang sah seperti pendapatan hibah, bagi hasil pajak dari provinsi dan pemda lainnya, dana penyesuaian dan otonomi khusus.

BAB II

PENEMPATAN UANG DAERAH DALAM BENTUK DEPOSITO

Pasal 2

- (1) Penempatan Uang Daerah pada Bank Umum dimaksudkan untuk memanfaatkan Uang Daerah yang sementara belum digunakan dan/atau adanya kelebihan kas secara optimal dalam bentuk Deposito/Giro.
- ✓ (2) *Penempatan Uang Daerah pada Bank Umum dalam bentuk Deposito/Giro bertujuan untuk mendapatkan bunga atau Nisbah.*
- ✓ (3) Bunga atau Nisbah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan Pendapatan Daerah.

Pasal 3

- (1) Uang milik Pemerintah Daerah yang belum digunakan dapat diinvestasikan dalam bentuk Deposito.
- (2) Deposito sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berjangka waktu 1 (satu) bulan.
- (3) Penempatan Uang Daerah untuk didepositokan kembali, harus dengan keputusan Bupati.
- (4) PPKD selaku BUD melakukan Perjanjian Kerjasama dengan Bank yang ditunjuk sebelum menempatkan Uang Daerah dalam bentuk Deposito.

Pasal 4


- (1) Bank Umum yang dapat menjadi mitra Pemerintah Daerah harus memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - a. memiliki izin usaha yang masih berlaku sebagai Bank Umum; dan
 - b. memiliki tingkat kesehatan keseluruhan paling kurang tergolong cukup baik.
- ✓ (2) Bupati menetapkan Bank Umum yang menjadi mitra Pemerintah Daerah dalam penempatan Uang Daerah atas usul BUD.

Pasal 5

- (1) Bank Umum yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat mengajukan permohonan kemitraan kepada Bupati melalui PPKD.
- (2) Permohonan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada PPKD dengan menyampaikan dokumen sekurang-kurangnya :
 - a. surat permohonan menjadi mitra yang ditandatangani oleh Pimpinan Bank;
 - b. surat pernyataan kesanggupan untuk mematuhi segala ketentuan yang ditetapkan dalam pelaksanaan penempatan uang daerah yang ditandatangani oleh Pimpinan Bank;
 - c. salinan izin usaha sebagai Bank Umum yang masih berlaku; dan
 - d. salinan laporan keuangan periode terakhir yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik.
- (3) Salinan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan huruf d disahkan oleh Pejabat Bank yang berwenang.

Pasal 6

- (1) PPKD melalui Tim Evaluasi, verifikasi dan Pelaporan meneliti kelengkapan dokumen permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).
- (2) Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.



Pasal 7

an dinyatakan lengkap dan memenuhi
an sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6
an persetujuan dan besaran nilai nominal

an nilai nominal Deposito sebagaimana
n dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8

an dinyatakan tidak lengkap atau tidak
hasil penelitian sebagaimana dimaksud
permohonan kemitraan.

penolakan permohonan kemitraan
t (1) kepada Bank bersangkutan.

Pasal 9

laksanaan penempatan Uang Daerah
Bersama dan Perjanjian Kerjasama.

na dimaksud pada ayat (1) ditandatangani
nk.

na dimaksud pada ayat (1) ditandatangani
k.

Bersama dan Perjanjian Kerjasama
undang-undangan.

Pasal 10

Daerah ke rekening Bank yang telah

dahbukuan.

Pasal 11

n memerlukan dana untuk membiayai
t mencairkan sebagian atau seluruh uang
deposito dengan membuat surat penarikan

deposito sebagaimana dimaksud pada ayat
ke RKUD sesuai dengan permintaan

BAB III

UANG DAERAH DALAM BENTUK DEPOSITO

Pasal 12

aerah (PPKD) selaku Bendahara Umum
asi Anggaran Kas dan rencana kebutuhan
num dana yang harus tersedia di rekening

aksud pada ayat (1) sebagai dasar untuk
apat di depositokan.

gaimana dimaksud dalam ayat(2)Pejabat
(PPKD) selaku Bendahara Umum Daerah
Bupati Kaur untuk menempatkan uang
ementara belum digunakan dalam bentuk
putusan Bupati.

- (4) Investasi uang daerah dalam bentuk deposito dilakukan oleh Bupati selaku Pemegang Kekuasaan Pengelola Keuangan Daerah dengan terlebih dahulu membuat perjanjian kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Kaur dengan Bank Daerah dan/atau Bank Umum Pemerintah.
- (5) Jangka waktu dan besaran uang daerah yang akan diinvestasikan dalam bentuk deposito pada Bank Daerah dan/atau Bank Umum Pemerintah, disesuaikan dengan kemampuan dan likuiditas Keuangan Daerah.
- (6) Penerimaan bunga atas Investasi uang daerah dalam bentuk deposito langsung dipindah bukukan ke rekening Kas Umum Daerah.

BAB IV PELAPORAN

Pasal 13

PPKD selaku BUD menyampaikan laporan atas penempatan Uang Daerah dalam bentuk Deposito kepada Bupati setiap bulan.


BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kaur.

Ditetapkan di Bintuhan
pada tanggal 4 Mei 2015




BUPATI KAUR,

HERMEN MALIK

Diundangkan di Bintuhan
pada tanggal 5 Mei 2015

SEKRETARIS DAERAH



NANDAR MUNADI, S.Sos
Pembina Utama Muda
NIP. 19690127 199003 1 004

BERITA DAERAH KABUPATEN KAUR TAHUN 2015 NOMOR : 358